



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 17 September 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 20 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2019 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan. No.327/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/13/VI/2019, tertanggal 17 Juni 2019;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak, tanggal 09 Agustus 2020;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 5.1. Tergugat diketahui bermain judi online, sehingga Tergugat menjual rumah dan motor milik pribadi Tergugat dan menggadaikan BPKB motor milik Penggugat, serta Tergugat sering marah dan membentak Penggugat dengan nada yang tinggi ketika Penggugat meminta Tergugat berhenti bermain judi, bahkan Tergugat hampir melakukan tindakan kasar kepada Penggugat;
 - 5.2. Orang tua Tergugat turut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang mana orang tua Tergugat menghujat Penggugat seperti Penggugat dianggap tidak bisa menerima Tergugat apa adanya, dan tidak bersyukur memiliki suami seperti Tergugat, serta berkata bahwa Penggugat banyak tuntutan sebagai seorang istri, sehingga Penggugat merasa disalahkan atas permasalahan yang kerap kali terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh orang tua Tergugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan. No.327/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- 5.3. Tergugat sering meminta kembali uang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat, seperti uang DP rumah kediaman milik bersama Penggugat dan Tergugat, dan uang pelunasan mobil milik Penggugat;
- 5.4. Tergugat tidak bertanggungjawab ketika Penggugat memberikan mobil milik Penggugat yang digunakan oleh Tergugat untuk bekerja sebagai driver online, sehingga mobil tersebut tidak pernah dirawat dengan baik oleh Tergugat;
- 5.5. Tergugat sudah tidak menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2023, hingga sekarang;
6. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 25 Maret 2023, karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat perihal pekerjaan Tergugat, yang mana Tergugat mengaku telah dipecat oleh perusahaan tempat Tergugat bekerja, ternyata Tergugat yang memilih mengundurkan diri dari pekerjaan Tergugat yang disebabkan Tergugat ketahuan menggadaikan motor milik konsumen di tempat Tergugat bekerja, yang mana hal tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, setelah kejadian pada posita 6 (enam), pada tanggal 28 Maret 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik bersama Penggugat dan Tergugat, sampai sekarang;
8. Bahwa, selama ini Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan selalu memaafkan dan berharap Tergugat akan berubah, namun Tergugat tidak pernah berubah, sampai sekarang;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut orang yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan. No.327/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Pontianak, tanggal 09 Agustus 2020, masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

11. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak, tanggal 09 Agustus 2020, masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan secara hukum anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak, tanggal 09 Agustus 2020, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anak yang **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak, tanggal 09 Agustus 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima)

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan. No.327/Pdt.G/2024/PA.Ptk



sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/13/VI/2019, tertanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-XXXXX-0007, tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup,

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan. No.327/Pdt.G/2024/PA.Ptk



telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Petani Pontianak, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak, tanggal 09 Agustus 2020;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat mereka saling diam jarang berkomunikasi;;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah
 - Tergugat ketahuan bermain judi online, sehingga Tergugat menjual rumah dan motor milik pribadi Tergugat dan menggadaikan BPKB motor milik Penggugat, serta Tergugat sering marah marah pada Penggugat;
 - Orang tua Tergugat suka turut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat semula bekerja sebagai karyawan Adira namun setelah berhenti dari pekerjaan tersebut Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan. No.327/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang;
- Bahwa anak sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu penuh perhatian dan penuh kasih sayang, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya dan Penggugat tidak pernah melakukan kasus kriminal;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja serabutan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Petani Pontianak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak, tanggal 09 Agustus 2020;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah
 - Masalah ekonomi, karena Tergugat selama ini tidak memberi nafkah pada Penggugat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan. No.327/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- Tergugat bermain judi online, sehingga Tergugat menjual rumah dan motor milik pribadi Tergugat dan menggadaikan BPKB motor milik Penggugat;
- Orang tua Tergugat suka turut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa anak sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu penuh perhatian dan penuh kasih sayang, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya dan Penggugat tidak pernah melakukan kasus kriminal;
- Bahwa Tergugat saat bekerja serabutan sebagai Buruh Harian Lepas dan sekarang buka kantin makan sarapan pagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan. No.327/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**); Menetapkan secara hukum anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak, tanggal 09 Agustus 2020, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya; Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anak yang **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak, tanggal 09 Agustus 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut telah didasarkan atas dalil dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraianya dengan mengajukan alat alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan. No.327/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalilnya, telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg.,jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran Anak) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg.,jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang mempunyai anak bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak, tanggal 09 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka berjudi online; Orang tua Tergugat suka turut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 dan saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan. No.327/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak, tanggal 09 Agustus 2020;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat suka berjudi online; Orang tua Tergugat turut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, dengan diikuti Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah*

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan. No.327/Pdt.G/2024/PA.Ptk



tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لا يت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan. No.327/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama’, sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بانة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila nampak adanya kemandlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak, tanggal 09 Agustus 2020; masih belum dewasa (belum mumayyiz) yang masih sangat memerlukan bimbingan dan didikan seorang ibu berada dibawah pemeliharaan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan. No.327/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri yang sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak, tanggal 09 Agustus 2020, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa dalam sengketa yang berkaitan dengan anak, termasuk sengketa dalam perkara hadhanah sebagaimana dalam gugatan a quo, yang harus menjadi pertimbangan dasar dan utama adalah kepentingan yang terbaik bagi anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, bukan didasarkan kepada kepentingan orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapakah yang berhak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan harus memperhatikan serta melindungi kepentingan dan kemaslahatan bagi anak tersebut dengan berpedoman kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b serta Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa pada dasarnya anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, sedangkan anak yang telah mumayyiz atau telah berumur 12 tahun keatas berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak bernama **ANAK P DAN T**, berada dalam hadhanah

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan. No.327/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sampai anak tersebut mempunyai hak pilih atau mumayyiz (umur 12 tahun), dan selama anak tersebut berada dalam hadhanah Penguat, Penguat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut agar supaya tidak terputus hubungan silaturahmi antara ayah dengan anaknya;

Pertimbangan Petitum Biaya Hadhanah (Nafkah Anak)

Menimbang bahwa berkaitan dengan gugatan Penguat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah) anak bernama **ANAK P DAN T**, tersebut kepada Penguat setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan kepada Penguat sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan pakaian anak tersebut, dengan kenaikan 20% setiap tahunnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak (semua biaya hadhanah dan nafkah anak) adalah ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun), namun bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak Penguat dan Tergugat, telah terbukti bekerja Buruh Harian Lepas dan sekarang buka Kantin Sarapan pagi, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat merupakan orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan. No.327/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Tergugat merupakan orang yang mampu dan harus bertanggung jawab serta patut untuk dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) yang diperlukan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK P DAN T**, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat bekerja buruh harian lepas dan sekarang Penggugat buka Kantin sarapan pagi dan memiliki penghasilan setiap bulan dan mengingat anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK P DAN T**, masih belum mumayyiz atau belum dewasa membutuhkan banyak biaya untuk memenuhi kelengkapan gizi dalam masa pertumbuhannya, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah dinyatakan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kewajiban Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), patut untuk ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tersebut setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sebagai bentuk perlindungan penghidupan yang layak bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang setiap tahunnya akan mengalami peningkatan kebutuhan hidup sesuai dengan peningkatan pertumbuhan jasmani anak tersebut;

Biaya Perkara

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan. No.327/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak, tanggal 09 Agustus 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) diatas sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Penutup

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan. No.327/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriah oleh kami Dr. Hj. Norhayati, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., dan Drs. A. Fuadi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan Siti Istiqoriyah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd/Materai

Dr. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Istiqoriyah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp48.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan. No.327/Pdt.G/2024/PA.Ptk